



GUBERNUR MALUKU UTARA
PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR 61 TAHUN 2021

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI MALUKU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara.
- b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti.
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara perlu menetapkan organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG RAJA PROVINSI MALUKU UTARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku Utara.
4. Dinas adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan/ atau ketrampilan tertentu.

BAB II
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara dipimpin oleh Kepala Satuan Provinsi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara :
 - a. secretariat;
 - b. bidang ketertiban umum ketentraman dan perlindungan masyarakat;
 - c. bidang penegakan peraturan;
 - d. bidang penanganan kebakaran; dan
 - e. unit pelaksana teknis daerah (UPTD).
- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi
Pasal 4

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di Bidang penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan pemetaan rawan kebakaran lingkup Provinsi Maluku Utara
- b. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di Bidang penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan pemetaan rawan kebakaran lingkup Provinsi Maluku Utara;
- c. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pengkoordinasian dengan instansi terkait di Bidang penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan pemetaan rawan kebakaran lingkup Provinsi Maluku Utara;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan pemetaan rawan kebakaran lingkup Provinsi Maluku Utara; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) angka 1, dipimpin oleh seorang sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian pengelolaan pelayanan administrasi umum;
- b. pengkoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pengkoordinasian pengelolaan administrasi perlengkapan;
- e. pengkoordinasian pengelolaan aset dan barang milik negara/ daerah;
- f. pengkoordinasian pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan 7, terdiri atas:

- a. subbagian umum dan kepegawaian;
- b. subbagian perencanaan, keuangan dan BMD; dan
- c. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 9

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan, menghimpun, mengelola dan melaksanakan administrasi urusan umum dan ketatausahaan meliputi: pengelolaan urusan kendaraan dinas operasional, peralatan dan perlengkapan ruangan Gedung/ kantor, rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, protokol, perjalanan dinas, tata naskah dinas, kepegawaian dan tugas umum lainnya, berdasarkan pedoman/ peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan rencana kegiatan/ program kerja dan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Sekretariat;
- c. pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya

Pasal 11

Subbagian Perencanaan, Keuangan dan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan, menghimpun, mengelola dan melaksanakan administrasi perencanaan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan perbendaharaan serta pengelolaan barang milik daerah, untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan norma, prosedur dan peraturan yang berlaku.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Subbagian Perencanaan, Keuangan dan BMD menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Subbagian Perencanaan, Keuangan dan BMD;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Sekretariat;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kerja Anggaran dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- d. pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di Subbagian Perencanaan Keuangan dan BMD; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 13

Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) angka 2, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional di Bidang Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat lingkup provinsi;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat lingkup provinsi;

- c. penyiapan bimbingan teknis di Bidang Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat lingkup provinsi;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat lingkup provinsi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, terdiri atas:

- a. Seksi Kerja Sama;
- b. Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 16

Seksi Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama dalam penyelenggaraan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Seksi Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional yang berkaitan dengan kerja sama ;
- b. pemberi dukungan atas pelaksanaan tugas di Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Dan Perlindungan Masyarakat;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Seksi Kerja Sama; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Seksi Operasi dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang operasi dan pengendalian dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Seksi Operasi dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional yang berkaitan dengan operasi dan pengendalian;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Dan Perlindungan Masyarakat;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Bidang Penegakan Peraturan

Pasal 20

Bidang Penegakan Peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) angka 3, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Penegakan Peraturan Daerah Peraturan Kepala Daerah serta pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Penegakan Peraturan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional di Bidang Pembinaan dan Pengawasan serta penyidikan dan penyidikan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Pembinaan dan Pengawasan serta penyidikan dan penyidikan;
- c. penyiapan bimbingan teknis di Bidang Pembinaan dan Pengawasan serta penyidikan dan penyidikan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pembinaan dan Pengawasan serta penyidikan dan penyidikan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

Bidang Penegakan Peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21, terdiri atas:

- a. Seksi Pembinaan dan Pengawasan;
- b. Seksi Penyidikan dan Penyidikan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 23

Seksi Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, serta pemantauan evaluasi dan pelaporan dibidang Pembinaan dan Pengawasan dalam penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Seksi Pembinaan dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan pembinaan penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas Bidang Penegakan Peraturan;
- c. pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas pada Seksi Pembinaan dan Pengawasan dalam penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan pembinaan penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

Seksi Penyidikan dan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang Penyidikan dan Penyidikan dalam penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Kepala Daerah serta pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Seksi Penyidikan dan Penyidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional bidang penyidikan dan penyidikan penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Kepala Daerah serta pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Bidang penyidikan dan penyidikan penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Kepala Daerah serta pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);

- c. Pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas pada seksi penyidikan dan penyidikan penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Kepala Daerah serta pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Bidang Penanganan Kebakaran

Pasal 27

Bidang Penanganan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) angka 4, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang penanganan kebakaran dalam penyelenggaraan Pemetaan rawan kebakaran dan pencegahan kebakaran

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 27, Bidang Penanganan Kebakaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional Bidang bidang penanganan kebakaran dalam penyelenggaraan Pemetaan rawan kebakaran dan pencegahan kebakaran;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang bidang penanganan kebakaran dalam penyelenggaraan Pemetaan rawan kebakaran dan pencegahan kebakaran;
- c. penyiapan bimbingan teknis di Bidang bidang penanganan kebakaran dalam penyelenggaraan Pemetaan rawan kebakaran dan pencegahan kebakaran;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang bidang penanganan kebakaran dalam penyelenggaraan Pemetaan rawan kebakaran dan pencegahan kebakaran; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

Bidang Penanganan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28, terdiri atas:

- a. seksi pemetaan rawan kebakaran;
- b. seksi pencegahan kebakaran; dan
- c. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 30

Seksi Pemetaan Rawan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemetaan rawan kebakaran.

Pasal 31

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 30, Seksi Pemetaan Rawan Kebakaran menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional dibidang pemetaan rawan kebakaran dalam penyelenggaraan penanganan kebakaran;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas Bidang pemetaan rawan kebakaran dalam penyelenggaraan penanganan kebakaran;
- c. pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di Seksi Pemetaan Rawan Kebakaran; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 32

Seksi Pencegahan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, mempunyai menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan kebakaran dalam penyelenggaraan penanganan kebakaran.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Seksi Pencegahan Kebakaran menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional bidang pencegahan kebakaran dalam penyelenggaraan penanganan kebakaran;
- b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas Bidang bidang pencegahan kebakaran dalam penyelenggaraan penanganan kebakaran; dan
- c. pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di Seksi Pencegahan Kebakaran; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)

Pasal 34

- (1) Pada Satuan Polisi Pamong Praja dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu sesuai dengan kemampuan daerah.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai jenis, tugas dan fungsi serta susunan organisasi Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) diatur lebih lanjut dengan peraturan Gubernur.

BAB IV
ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Eselonisasi

Pasal 35

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II.a.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau Eselon III.a.
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Pengawas atau Eselon IV.a.

Bagian Kedua

Pangkatan dan Pemberhentian

Pasal 36

Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Bagian Kesatu

Jabatan Fungsional

Pasal 37

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat pimpinan tinggi madya, Pejabat pimpinan tinggi pratama, Pejabat Administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Selain melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kelompok jabatan fungsional juga mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (5) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
- (6) Pejabat Fungsional sebagai dampak dari penyetaraan jabatan dalam melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan nilai Angka Kredit 25% dari Angka Kredit Kumulatif.
- (7) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (8) Tugas, jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional diatur dengan peraturan gubernur tersendiri.

Bagian Kedua
Jabatan Pelaksana
Pasal 38

- (1) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya (eselon IV) terkena dampak dari pelaksanaan penyederhanaan birokrasi, berkedudukan pada jabatan struktural di atasnya, dengan ketentuan:
 - a. unit Kerja yang masih memiliki Jabatan Administrator, jabatan pelaksanaannya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat Administrator atau Eselon III.
 - b. unit Kerja yang tidak memiliki Jabatan Administrator, jabatan pelaksanaannya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II.
- (2) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya tidak terkena dampak dari pelaksanaan penyederhanaan birokrasi tetap berkedudukan dan bertanggungjawab pada Pejabat Pengawas atau Eselon IV.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pejabat di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara serta dengan instansi lain di luar lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 40

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Setiap laporan yang diterima oleh pejabat administrator dan pejabat pengawas wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Maluku Utara.

Ditetapkan di Sofifi
Pada Tanggal 27 Desember 2021
GUBERNUR MALUKU UTARA



ABDUL GANI KASUBA

Diundangkan di Sofifi
Pada tanggal 27 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA




SAMSUDDIN ABDUL KADIR

(BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2022 NOMOR 60)

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA
 NOMOR 61 TAHUN 2021
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN
 POLISI PAMONG PRAJA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 PROVINSI MALUKU UTARA



GUBERNUR MALUKU UTARA

ABDUL GANI KASUBA

